

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT (PEMBERITAHUAN UMUM)
Nomor 46/Pdt.G/2025/PN Bbs**

Pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026 saya Fitro Faizin, A.Md.Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2025/PN Bbs;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Ali Husein Abdullah, tempat kedudukan Dahulu Beralamat Di Jl. Pasar Hewan Kalierang - Bumiayu Perumahan Sapphire Regency Blok C-1 Namun Sekarang Tidak Di Ketahui Lagi Alamatnya Yang Pasti Baik Di Dalam Ataupun Di Luar Wilayah Republik Indonesia, Kalierang, Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 46/Pdt.G/2025/PN Bbs tanggal 28 Juli 2026 antara:

Mohamad Fadhil Dkk Sebagai Para Penggugat;

Lawan

Ali Husein Abdullah Sebagai Tergugat;

Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli di bawah tangan antara Penggugat I dan Tergugat atas bidang tanah seluas 142 M² yang terletak di Blok M.14 Perumahan Sapphire Regency Bumiayu, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan jual beli di bawah tangan antara Sdr. Muchamad Taufik (Alm) dan Tergugat atas bidang tanah seluas 128 M² yang terletak di Blok M.6 Perumahan Sapphire Regency Bumiayu, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Pemesanan Tanah dan Bangunan Perumahan Sapphire Regency Bumiayu tanggal 13 Maret 2012 adalah sah sebagai akta jual beli di bawah tangan;
5. Menyatakan kuitansi tertanggal 23 Februari 2012 dengan pembayaran uang muka sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan kuitansi pelunasan tertanggal 13 Maret 2012 sejumlah Rp101.300.000,00 (seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan kuitansi tanggal 3 Januari 2012 sebagai pembayaran uang muka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kuitansi

tertanggal 28 Januari 2012 sebagai pembayaran II sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kuitansi tertanggal 15 Februari 2012 sebagai pembayaran III sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tertanggal 1 Maret 2012 sebagai pelunasan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah sah secara hukum;

7. Menyatakan bahwa Penggugat I sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 142 M² yang terletak di Blok M.14 Perumahan Sapphire Regency Bumiayu, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
8. Menyatakan Penggugat II sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 128 M² yang terletak di Blok M.6 Perumahan Sapphire Regency Bumiayu, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan proses balik nama kepemilikan/perubahan pemegang hak atas tanah terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00766/Desa Kalierang menjadi atas nama Penggugat I dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00778/Desa Kalierang, menjadi atas nama Penggugat II sepanjang telah ada akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintah Kabupaten Brebes dimana yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, disana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Brebes yang bernama Purwaningsih Setyani S.H., M.H.

Dan saya beritahukan pula agar relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman pada Kantor Pemerintah Kabupaten Brebes dan pada Kantor Pengadilan Negeri Brebes serta pada website dan media sosial Pengadilan Negeri Brebes.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan;

An. Bupati Brebes
Ub. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum



Purwaningsih Setyani S.H., M.H.

Jumisa Pengganti,



Fitro Faza, A.Md. Kom.